



WOM Finance Renovasi Taman Hijau di Ciputat Timur



(Sumber : www.kabar-banten.com)

Sebagai wujud Corporate Social Responsibility (CSR), PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) memperbaiki salah satu taman terbuka hijau yang berada di pintu masuk Komplek Depdikbud, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (23/3/2019).

Selain merenovasi taman, di HUT ke 37 ini, WOM Finance juga melakukan beberapa kegiatan sosial, antara lain memberikan alat pacu kepada penyandang talasemia. Kemudian, menghibur penyandang kebutuhan khusus lain dengan mengajak nobar film di bioskop. Serta mendukung dunia pendidikan terutama dikalangan bawah.

Menurut Chief Human Capital Office Wom Finance Ekanto Wiyono Sunu, sebagai pembiayaan multiguna, CSR kali ini juga dilakukan dalam rangka ulang tahun WOM Finance ke 37.



“Oleh sebab itu, ada 37 kegiatan sosial yang dilakukan oleh cabang WOM Finance di seluruh Indonesia. Salah satunya di Cabang Ciputat, yakni dengan merenovasi taman hijau ini,” ujarnya Sabtu (23/3/2019).

Ia mengatakan, kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan komitmen komunitas dimana pihaknya berada. “Setelah diserahterimakan, taman ini nantinya akan dikelola oleh warga. Seperti dengan penyiraman tanaman yang dilakukan secara berkala. Untuk anggaran CSR, WOM Finance merogoh sebesar 5 persen dari total keuntungan pembiayaan di seluruh Indonesia sebesar Rp180 miliar,” ujarnya.

Sementara Lurah Cempaka Putih, Tarmizi yang mewakili warga menghaturkan rasa terima kasih karena berkesempatan mendapatkan taman dari WOM Finance. Dirinya berpesan agar warganya harus bergantian untuk menyiram taman tersebut.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, WOM Finance Renovasi Taman Hijau di Ciputat Timur, 24 Maret 2019.

Catatan:

Dasar Hukum CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) UU No 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4), bunyi pasal tersebut sebagai berikut :



1. Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan;
2. Tanggung jawab social dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3. Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab social dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.